

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur untuk tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya.¹

Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: *Pertama*, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti.

¹ Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", *Jurnal Ekonomi Islam*, II, (Juli, 2008), hlm. 76.

Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. *Ketiga*, zakat secara empiris dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.²

Dijelaskan pada Q.S At-Taubah ayat 60 berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, fisabilillah dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui dan maha bijaksana*”.

Ayat di atas telah menjabarkan bahwasanya Allah SWT mewajibkan kepada hambanya untuk menunaikan zakat. Berdasarkan Q.S At-Taubah ayat 60 tersebut, dapat kita ketahui bahwa zakat tidak hanya diperuntukkan pada fakir miskin saja tetapi zakat juga diberikan kepada seorang muallaf (orang yang baru masuk Islam). Mengingat bahwa semakin banyaknya kaum muallaf di Indonesia, maka sudah seharusnya tugas kita sebagai umat muslim untuk saling tolong-menolong, salah satunya melalui pemberian zakat. Kemudian dalam hal ini, penulis ingin mengetahui bagaimana proses pendistribusian zakat pada muallaf, apakah prosesnya sama dengan pendistribusian pada umumnya.

² Muhammad Ridwan (2005). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, cet 2. (Yogyakarta: UII Press), hlm. 189-190.

Institusi zakat semacam Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat sejatinya telah lama dikenal oleh masyarakat, namun jumlah Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang memiliki kualifikasi unggul dan menunjukkan kiprahnya secara optimal masih relatif sedikit, di antara faktor penyebabnya adalah : sumber daya pengelolanya yang kurang total dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, sosialisasi tentang wajibnya zakat dan undang-undang zakat yang kurang merata, dan lain sebagainya.³

Salah satu Lembaga Zakat yang telah memiliki program penyaluran zakat kepada kaum muallaf adalah Lembaga Zakat, Infaq, Shodaqah Muhammadiyah (Lazismu), lebih tepatnya Lazismu yang berada di daerah Kota Yogyakarta. Program dari Lazismu Kota Yogyakarta diantaranya sebagai berikut: Program pertama ialah Peduli Pendidikan. Program peduli pendidikan di Lazismu Kota Yogyakarta ini terdiri dari 2 bagian yakni pembebasan SPP (berlaku untuk siswa-siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu) dan peduli guru.

Program kedua ialah Pemberdayaan Ekonomi. Program pemberdayaan ekonomi ini dimaksudkan untuk membantu sebagian masyarakat di bidang ekonomi dengan cara program Bina Mandiri Wirausaha. Lazismu memberikan binaan kepada masyarakat yang secara mandiri ingin mendirikan suatu usaha.

³ M. Sularno, "Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota Se-Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. IV, 1, (Juli, 2010), hlm. 35.

Program ketiga Lazismu ialah Peduli Sosial. Program peduli sosial yang dilakukan oleh Lazismu ini bertujuan untuk membantu sejumlah masyarakat di bidang sosial dengan cara memberikan santunan kepada muallaf, memberikan santunan kepada dhuafa, membenahi beberapa rumah yang tak layak huni, memberikan santunan kepada seorang ibnu sabil, memberikan bantuan kepada masyarakat yang bergerak di bidang UMKM, dan Lazismu juga memberikan pelayanan Ambulance kepada masyarakat. Dari keseluruhan program tersebut, Lazismu Kota Yogyakarta memiliki program yang diunggulkan yakni : Santunan Muallaf, Bantuan UMKM, serta Layanan Ambulan.

Dalam hal ini, penulis lebih memfokuskan pada zakat terhadap muallaf. Alasan penulis mengambil judul skripsi tentang “Optimalisasi Lazismu dalam Pendistribusian Zakat untuk Muallaf” karena adanya program santunan muallaf tersebut yang sedang berjalan di Lazismu Kota Yogyakarta. Sebenarnya tidak hanya Lazismu Kota Yogyakarta yang memiliki program santunan zakat kepada muallaf. Adapula lembaga lain yakni Baznas Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, setelah di survei ternyata program tersebut tidak selalu dijalankan oleh Baznas, karena Baznas sendiri tidak fokus pada program zakat terhadap muallaf. Beda halnya dengan Lazismu Kota Yogyakarta yang sampai saat ini program tersebut terus berjalan, bahkan menjadi salah satu program unggulan di Lazismu Kota Yogyakarta, sehingga penulis tertarik untuk meneliti proses pendistribusian zakat terhadap muallaf di Lazismu Kota Yogyakarta.

Lazismu Kota Yogyakarta mengadakan program pendistribusian zakat terhadap muallaf, bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan melalui program pendistribusian tersebut diharapkan kondisi ekonomi muallaf menjadi lebih baik. Selain itu, upaya pendampingan juga dilakukan dengan dakwah supaya kualitas keimanan dan keislaman muallaf terus meningkat. Lazismu Kota Yogyakarta memiliki program penyaluran zakat bagi muallaf dengan cara pemberian bantuan yang dilakukan secara rutin. Untuk itu, peneliti bermaksud mengetahui bagaimana proses pendistribusian zakat kepada muallaf dan capaian *output* dari pendistribusian tersebut di Daerah Kota Yogyakarta.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk santunan pada muallaf dalam program penyaluran zakat di Lazismu Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana dampak program santunan muallaf di Lazismu Kota Yogyakarta terhadap para muallaf?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui proses pendistribusian zakat untuk muallaf dalam program penyaluran zakat di Lazismu Kota Yogyakarta.
2. Mengetahui dampak program pendistribusian zakat untuk muallaf di Lazismu Kota Yogyakarta.

⁴ Lazismu Kota Yogyakarta, <https://www.lazismu.org/pemberdayaan-mualaf/>, diakses pada tanggal 25 Mei 2018, pukul 22.50 WIB.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang keagamaan khususnya muamalah.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang terkait dengan mekanisme penyaluran zakat bagi muallaf untuk wilayah Kota Yogyakarta.
- b. Sebagai acuan bagi orang lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran zakat bagi muallaf.